

**PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (LP2M)
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS)
NAHDLATUL ULAMA ACEH
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Ridla-Nya sehingga usaha penyempurnaan buku Pedoman Pelayanan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dapat diselesaikan dengan baik.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika STISNU secara institusional dan prosedural. Selain hal-hal yang bersifat teknis, beberapa prinsip dasar perlu diindahkan, sehingga pelaksanaannya membutuhkan suatu pedoman yang bisa dipakai sebagai acuan bersama.

Dengan tersusunnya buku Pedoman Pelayanan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diharapkan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika STISNU menjadi lebih tertata, produktif, dan berkualitas serta menjadi panduan di lingkungan STISNU. Seraya memanfaatkan sebagai panduan, buku ini masih membutuhkan penyempurnaan yang lebih lanjut.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) selaku pengelola administrasi pengabdian kepada masyarakat butuh masukan dan kerjasama dari berbagai pihak di lingkungan STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH untuk perbaikannya kedepannya agar bisa lebih baik.

Kepada semua pihak yang terkait, terimakasih atas kerjasamanya Tim LPM yang telah dapat menyelesaikan pembuatan Pedoman ini sebagai pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di STISNU Aceh

Kepala LP2M

(Muhazir Budiman, MA)

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PELAYANAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	1
PENDAHULUAN	1
PELAYANAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	3
A. Latar Belakang PKM STISNU	3
B. Tujuan Pelaksanaan PKM STISNU	4
1. Tujuan Umum	4
2. Tujuan Khusus	4
C. Dasar Hukum	5
D. Skema Pelaksanaan PKM STISNU	5
E. Luaran Program PKM STISNU	6
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	7
A. Makna PKM STISNU	7
B. Persyaratan dan Ketentuan Program PKM STISNU	7
1. Persyaratan Bagi Pengusul	7
2. Persyaratan Reviewer	8
C. Bentuk PKM STISNU	8
1. Pendidikan	8
2. Pelatihan	9
3. Penyuluhan	9

4. Pendampingan dan Pemberdayaan	9
D. Tahapan Program PKM STISNU	9
E. Mekanisme Pengusulan, Tahapan Pelaksanaan, dan Pelaporan PKM STISNU	10
1. Mekanisme Pengusulan	10
2. Pelaksanaan	11
3. Pelaporan	11
F. Sumber Dana PKM STISNU	11
G. Jadwal Kegiatan Program PKM STISNU	12
H. Kewajiban Dosen dalam Melakukan PKM STISNU	12
I. Kontrak PKM STIS Nahdlatul Ulama Aceh	13
	14
KEWENANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	
A. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) STISNU	14
B. Tim Reviewer	14
C. Dosen Pengusul	15
PENUTUP	19

PENGELOLAAN PELAYANAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban akademik seorang dosen dalam mewujudkan kinerja sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang mempunyai tugas utama mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus diatur agar memenuhi standar sebagaimana ditentukan dalam Permenristek-DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang SNPT.

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kemenristekdikti mempunyai misi, yaitu 1). meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas; dan 2). meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi pada periode 2015-2019 dalam segi pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan pengembangan, dan penguatan inovasi. Dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019 disebutkan juga bahwa untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar perguruan tinggi juga bisa berperan sebagai *agent of economic*

development, maka perguruan tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat secara luas. Perguruan tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat.

PELAYANAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH

A. Latar Belakang PKM

STIS Nahdlatul Ulama Aceh merupakan salah satu perguruan tinggi yang berkomitmen untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Sehingga STIS Nahdlatul Ulama Aceh harus mampu menggerakkan sumberdaya manusianya yang andal dalam pengelolaan, menyediakan dana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta memberikan fasilitas yang memadai untuk menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat, alokasi dana untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat akan selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan keuangan institusi.

Upaya untuk meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIS Nahdlatul Ulama Aceh, serta untuk membantu para dosen dalam memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) dalam setiap semester, maka institusi memfasilitasi penyediaan anggaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan institusi. Selain itu

institusi mengambil kebijakan mewajibkan kepada semua dosen tetap ber-NIDN, agar mengajukan dana hibah melalui LITABDIMAS sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, diharapkan mampu mendorong percepatan pencapaian visi institusi menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pengaturan tata kelola pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi rencana strategis STIS Nahdlatul Ulama Aceh tahun 2018-2022 yang harus dijabarkan secara rinci melalui program kerja, khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat. Pada sisi lain, dikeluarkannya pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan upaya institusi untuk melakukan standarisasi proses dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga diharapkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di STIS Nahdlatul Ulama Aceh.

Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini disusun untuk menjadi acuan bagi seluruh dosen dalam mempersiapkan proposal sampai dengan diseminasi hasil, agar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan memenuhi kualitas sebagaimana yang diharapkan dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi secara internal maupun eksternal.

B. Tujuan Pelaksanaan PKM STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH

1. Tujuan Umum

Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta membantu suksesnya pembangunan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Tujuan Khusus

Tujuan dikeluarkannya pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan minat, partisipasi dan kemampuan, dosen STIS Nahdlatul Ulama Aceh dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mengimplementasikan kinerja bidang pengabdian kepada masyarakat dalam upaya memenuhi tanggungjawab sosial dan tanggung jawab akademik di STISNU Aceh
- c. Meningkatkan kualitas proses pelaksanaan dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja akademik dosen, prodi dan institusi
- d. Melakukan standarisasi proses dan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen STISNU Aceh

C. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan disusunnya buku pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi.
5. Statuta STIS Nahdlatul Ulama Aceh tahun 2017
6. Rencana strategis STIS Nahdlatul Ulama Aceh tahun 2018-2022.
7. Pedoman akademik STISNU tahun 2018.

D. Skema Pelaksanaan PKM STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH

Program pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya merupakan implementasi dari kompetensi dan keahlian akademik dosen, khususnya dari kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Sehingga program pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dalam bentuk kegiatan pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat.

E. Luaran Program PKM STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH

Luaran dari program pengabdian kepada masyarakat adalah dalam bentuk laporan dan artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional. Produk dalam bentuk laporan disampaikan ke Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) secara online dan offline, sedangkan produk dalam bentuk artikel jurnal disampaikan ke Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat disertai bukti/tanda terima submission artikel.

Outcome program pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan memberikan kontribusi kepada diri dosen maupun institusi adalah dalam bentuk:

1. Mewujudkan beban kerja dosen dibidang pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi dosen yang telah tersertifikasi.
2. Mendorong meningkatnya jabatan fungsional akademik dosen.
3. Meningkatnya kinerja perguruan tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat.
4. Mendorong meningkatnya status akreditasi Prodi maupun institusi.
5. Mendorong meningkatnya pemeringkatan STIS Nahdlatul Ulama Aceh secara bertahap.

PENGLOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH

A. Makna PKM STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH

Program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban dosen dalam melaksanakan bidang akademik, yang dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan hasil penelitian dosen. Program pengabdian kepada masyarakat STIS Nahdlatul Ulama Aceh adalah program pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk semua bidang ilmu yang ada di seluruh program studi.

Secara ringkas pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. pengabdian kepada masyarakat ini sebagai salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dosen STIS Nahdlatul Ulama Aceh.

B. Persyaratan dan Ketentuan Program PKM STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH

1. Persyaratan Bagi Pengusul

Program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kewajiban dosen STIS Nahdlatul Ulama Aceh yang harus dilaksanakan satu kali dalam satu tahun akademik, dengan persyaratan umum bagi dosen adalah:

- a. Wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, meskipun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
- b. Menguasai jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat).
- c. Mampu memahami dan mengidentifikasi kelompok sasaran kegiatan.
- d. Dosen tetap ber-NIDN.
- e. Minimal telah mendapatkan gelar akademik magister.
- f. Tidak sedang menempuh tugas belajar.
- g. Setiap dosen wajib mengusulkan dan melaporkan satu skema pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun akademik.

- h. Bagi dosen yang sedang mendapat tugas tambahan menjadi pejabat struktural sebagai pimpinan dan Kaprodi, dapat mengajukan program pengabdian kepada masyarakat.

2. Persyaratan Reviewer

Reviewer akan direkrut oleh Kepala LPM bersama Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kerjasama untuk ditetapkan oleh Ketua STIS Nahdlatul Ulama Aceh, dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:

- a. Memahami dan menguasai program pengabdian kepada masyarakat.
- b. Minimal memiliki jabatan fungsional lektor.
- c. Diutamakan mempunyai pengalaman sebagai evaluator proposal di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- d. Memiliki integritas, memenuhi standar kode etik sebagai reviewer.

C. Bentuk PKM STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dapat berupa beberapa bentuk kegiatan berikut:

1. Pendidikan

Adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan kepada pemahaman atau pengetahuan suatu bidang tertentu kepada kelompok sasaran.

2. Pelatihan

Adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan kepada penguasaan keterampilan suatu bidang keahlian tertentu kepada kelompok sasaran.

3. Penyuluhan


Adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan kepada pemahaman atau pengetahuan suatu kebijakan/program pemerintah, dengan tujuan untuk menumbuhkan partisipasi kelompok sasaran terhadap kebijakan/program tersebut.

4. Pendampingan dan Pemberdayaan

Adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan kepada menumbuhkan inisiatif dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungannya.

D. Tahapan Program PKM STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH

Alur dan tahapan program pengabdian kepada masyarakat dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Gambar 2.1. Tahapan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

E. Mekanisme Pengusulan, Tahapan Pelaksanaan, dan Pelaporan PKM STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH

1. Mekanisme Pengusulan

Seorang dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- a. Pengusul/dosen mengajukan proposal kepada LPM secara online melalui
 - b. Format proposal mengikuti ketentuan dalam pedoman ini.
 - c. Proposal yang telah masuk, dilakukan penilaian kelayakan oleh tim reviewer.
 - d. Proposal yang belum memenuhi kelayakan akan dikembalikan untuk dilakukan revisi oleh pengusul, maksimal satu kali revisi.
 - e. Proposal yang telah direvisi wajib dikumpulkan kembali kepada LPM maksimal 1 minggu.
 - f. Proposal yang telah memenuhi kelayakan disampaikan kepada pengusul untuk dilaksanakan kontrak dan tindak lanjut pelaksanaan, disertai penyerahan 50 % dari dana yang disetujui.
- a. Ketua STIS Nahdlatul Ulama Aceh menerbitkan surat tugas untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, melalui kepala LPM.

2. Pelaksanaan

Pengusul melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jenis kegiatan dan jadwal yang diusulkan.

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didokumentasikan dengan mengikuti pedoman pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM). Pelaporan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara offline berupa

H. Kewajiban Dosen dalam Melakukan PKM STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka setiap dosen berkewajiban:

1. Melaksanakan seluruh kegiatannya sesuai dengan metode dan target yang tercantum dalam proposal.
2. Setiap dosen berkewajiban membuat laporan dan publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Selama melakukan pengabdian kepada masyarakat harus mengikuti jadwal kegiatan yang ditentukan oleh LPM.

I. Kontrak PKM STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH

Sebagai jaminan keterlaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang dijukan dosen, dilakukan kontrak pengabdian kepada masyarakat antara LPM dengan dosen pengusul yang telah disetujui/direkomendasi tim reviewer. Perihal yang harus dilakukan oleh kepala LPM dalam melakukan kontrak adalah sebagai berikut:

1. Kepala LPM membuat dan menanda tangani kontrak bermaterai dengan ketua pengabdian kepada masyarakat, yang berisi ruang lingkup kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, nilai kontrak, tata cara pembayaran, pelaporan, hak dan kewajiban, luaran yang telah ditetapkan sesuai dengan proposal yang telah dibuat.
2. Kepala LPM membuat surat tugas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan ditanda tangani bersama dengan ketua kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

KEWENANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH

A. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Sesuai dengan tupoksi, LPM STIS Nahdlatul Ulama Aceh mempunyai kewajiban melaksanakan administrasi dan melakukan tata kelola tentang pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen di lingkungan STIS Nahdlatul Ulama Aceh. Sehubungan dengan perihal tersebut, LPM melaksanakan kegiatan berikut:

1. Melakukan sosialisasi/publikasi jadwal pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan seleksi administrasi proposal.
3. Menyediakan administrasi yang diperlukan selama berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mengadministrasikan laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. Tim Reviewer

Tim reviewer mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menilai kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh pengusul/dosen.
2. Menyerahkan hasil penilaian proposal kepada LPM dengan memberikan catatan dan masukan terhadap proposal yang belum memenuhi kelayakan.

C. Dosen Pengusul

1. Mengajukan proposal ke LPM secara online.
2. Melakukan revisi proposal berdasarkan saran/catatan yang diberikan oleh reviewer.

3. Melakukan kontrak program pengabdian kepada masyarakat dengan Kepala LPM.
4. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan proposal yang diajukan.
5. Mengumpulkan laporan dan artikel publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada LPM.

PENUTUP

Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan LPM ini merupakan petunjuk yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh institusi. Sehubungan dengan diterbitkannya pedoman ini, ada beberapa hal yang harus dijelaskan dan dipahami oleh semua pihak di lingkungan STIS Nahdlatul Ulama Aceh. Pihak-pihak yang dimaksud adalah dosen, tim reviewer, dan LPM, dijelaskan seperti berikut ini.

1. Peraturan, pedoman, dan atau panduan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan sebelumnya oleh LPM yang bertentangan dengan pedoman ini, dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan, atau peraturan lainnya tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang belum termuat dalam pedoman ini akan diatur kemudian berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIS Nahdlatul Ulama Aceh.
3. Pedoman ini dijadikan sebagai sumber aturan dan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIS Nahdlatul Ulama Aceh. Semoga buku pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat dan memberikan petunjuk kepada dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Disadari bahwa, buku pedoman ini sangat mungkin tidak sempurna, karenanya saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan, demi kesempurnaan pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.